



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 AYAT (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Balangan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Unmdang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat, di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat desa setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bakti kepengurusan;
 - e. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - f. pemberhentian dan penggantian kepengurusan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah sebagai wadah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa setempat.

Pasal 4

Syarat-syarat pembentukan lembaga kemasyarakatan :

- a. merupakan perwujudan aspirasi dan prakarsa serta kebutuhan dari sebagian besar masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 6

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. memelihara kerukunan hidup warga masyarakat;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
- c. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- d. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Balangan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. memberdayakan hak politik masyarakat desa;
- h. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat;
- i. mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit social yang timbul di masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Balangan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga masyarakat penduduk desa mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dari dan oleh anggota masyarakat yang hadir yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat dan bukan berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bukan berasal dari Pimpinan dan Anggota BPD.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Noyulen Rapat Pemilihan Pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (5) Dengan mendasarkan pada Notulen Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dan Camat diberi tembusannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri dari Ketua, Seksi dan Anggota.
- (3) Jumlah Ketua Seksi dan/atau
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis atau bidang lembaga kemasyarakatan yang dibentuk.

BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1). Sumber dana untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara.

**BAB VI
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

Pasal 14

- (1) Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di luar Struktur Pemerintahan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kegiatan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan aspirasi dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa adalah dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Departemen, Lembaga Non Departemen, Badan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Bagian dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam hal melibatkan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Lembaga kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Rukun Tetangga (RT) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga kemasyarakatan tersebut dapat diberlakukan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan yang bertentangan atau tidak sesuai, dicabut atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Balangan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibutuhkan.

Dengan demikian masyarakat di Desa memiliki keleluasaan membentuk atau menata Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan atas partisipasi dan prakarsa yang didasarkan pada hasil musyawarah masyarakat Desa setempat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pemikiran dimaksud maka diperlukan adanya suatu pedoman sebagai dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain, Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM).

Yang dimaksud "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 34